

Antara *Khilāfah* dan Pancasila; (Sebuah Jawaban terhadap Anggapan *Khilāfah* anti Pancasila)

Ahmad Subekti Jiwandana*
Pondok Modern Darussalam Gontor
Email: jiwandana2010@gmail.com

Abstract

*It seems like there is no end of the discussion of khilāfah (caliphate). In Indonesia, recent issues concerning khilāfah encompasses a claim that khilāfah rejects or in a confrontation with Pancasila. Pro and contra ideas came out bringing several argumentation from each sides, and it is clear that a detail discussion with valid analysis and authentic evidences are truly demanded to argue, is system of khilāfah contrast with Pancasila or in reverse? To answer such a question, this paper will explain concept of khilāfah from perspective of Taqiyyudin al-Nabhani, one of Muslim figure defending khilāfah. His idea and discourse has spread in various countries including Indonesia. The argumentations consist in this paper are, the origin of concept of khilāfah, figur of caliph, system of Daulah Islamiyah, foreign and domestic political policy according to khilāfah, and an effort to establish khilāfah according to Taqiyyudin al-Nabhani. Moreover, this paper will elaborate the similarities between khilāfah and Pancasila in their government system as well. Through a discussion referring to Nabhani's writing such as *Nizām al-Islām*, *Nizām al-Ḥukm fī al-Islām*, *al-Munassa' wa al-Munaqqah bi 'abdil al-Qadim Zallim*, *al-Daulah al-Islāmiyah*, and *al-Syakhsīyah al-Islāmiyah*, it is concluded that khilāfah does not contradict or confront Pancasila. From its historical aspect, the rising of khilāfah and Pancasila utilizes a conformable principles such as prioritizing a principle of deliberation, religious morality and spirituality, social justice and welfare.*

Keywords: *Khilāfah, Taqiyyuddin al-Nabhani, Pancasila, Khalifah, Indonesia.*

Abstrak

Perbincangan tentang khilāfah tidak pernah habis-habisnya. Isu terkini mengatakan khilāfah anti, atau bertolak belakang dengan Pancasila. Pro dan kontra pun bermunculan dengan argumen yang bermacam-macam. Sehingga dibutuhkan suatu pencerahan yang akurat, disertai analisa dan bukti-bukti yang valid untuk membuktikan, apakah sistem khilāfah berlawanan dengan Pancasila atau justru sebaliknya? Untuk menjawab pro dan

* Ds. Gontor, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, 63472.

*kontra tersebut, makalah ini akan memaparkan konsep khilāfah dari perspektif Taqiyuddin al-Nabhani, salah satu tokoh Muslim yang gigih memperjuangkan konsep khilāfah. Ide dan wacana yang ditawarkannya sudah tersebar di berbagai negara bahkan Indonesia. Untuk membuktikan khilāfah pro atau kontra dengan Pancasila, makalah ini lebih dahulu memaparkan konsep khilāfah, sosok khalifah, sistem daulah Islamiyah, kebijakan politik luar dan dalam negeri pada sistem khilāfah serta usaha mendirikan khilāfah dalam pandangan Taqiyuddin al-Nabhani. Selanjutnya dijelaskan pula kesamaan antara khilāfah dan Pancasila dalam sistem pemerintahan. Dengan merujuk pada kitab karangan Taqiyuddin al-Nabhani, seperti *Niẓām al-Islām*, *Niẓām al-Ḥukm fī al-Islām*, *al-Mumassa' wa al-Munaqqah bi 'Abdil al-Qadim Zallūm*, *al-Daulah al-Islāmiyah*, dan *al-Syakhsīyah al-Islāmiyah*, serta analisa yang dilakukan pada pemikiran Taqiyuddin al-Nabhani, ditemukan bahwa khilāfah tidak bertentangan atau anti dengan Pancasila. Dari sisi sejarah kemunculan khilāfah dan Pancasila yang mengutamakan asas musyawarah, sumber hukum dasar, penekanan pada jiwa moralitas dan spiritualitas keagamaan, keadilan dan kesejahteraan rakyat membuktikan justru Pancasila memiliki kesamaan dengan khilāfah.*

Kata Kunci: *Khilāfah, Taqiyuddin al-Nabhani, Pancasila, Khalifah, Indonesia.*

Pendahuluan

Khilāfah masih menjadi salah satu topik perbincangan hangat di Indonesia. Kondisi ini dipicu oleh adanya pihak yang pro dan kontra terhadap *khilāfah*. Mereka yang pro menginginkan *khilāfah* diterapkan, karena menganggap sistem demokrasi di Indonesia tidak mampu mengantarkan Indonesia menjadi negara yang adil, makmur dan sejahtera. Faktanya kekayaan sumber daya alam negara ini mayoritas dikuasai asing, penegakan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sedangkan yang kontra menganggap *khilāfah* berpotensi memecah belah persatuan bangsa, tidak sesuai dengan kemajemukan bangsa, bahkan diklaim akan mengganti Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.¹ Perbedaan ini wajar mengingat Indonesia adalah bangsa yang majemuk.

Perseteraan pro dan kontra itu tidak pernah habisnya, sehingga pernyataan dari kedua belah pihak perlu diperhatikan dengan bijak. Hal ini dalam rangka menghilangkan kesalahpahaman yang berkelanjutan di tengah-tengah masyarakat. Agar nantinya mampu menjaga keharmonisan bangsa terutama antara pihak yang pro

¹ Untuk contoh berita terkait pro kontra khilafah bisa dilihat pada situs berikut: <https://news.okezone.com/read/2017/07/13/337/1735550/ancaman-khilafah-islamiah-nyata-gp-ansor-ajak-masyarakat-dukung-perppu-ormas-anti-pancasila>. https://www.kompasiana.com/agustrisa000/khilafah-adalah-sistem-politik-terbaik_559c991af27e61b4048b4568.

dan kontra dalam memandang konsep *khilāfah*.

Memang tidak dipungkiri, setelah *khilāfah* runtuh di Turki pada tahun 1924, sebagian umat Islam gigih memperjuangkan *khilāfah*. Salah satu tokohnya adalah Taqiyuddin al-Nabhani.² Ide dan gerakan *khilāfah* yang diusung Taqiyuddin al-Nabhani sudah banyak tersebar di berbagai negara bahkan termasuk Indonesia.

Terlepas dari kontroversi yang terjadi, melalui makalah ini, penulis akan mengkaji *khilāfah* menurut Taqiyuddin al-Nabhani secara objektif. Selain itu, penulis juga memaparkan beberapa kaitannya yang penting antara *khilāfah* dengan Pancasila, sehingga akan ditemukan jawaban yang bernas apakah *khilāfah* anti atau bertentangan dengan Pancasila, atau sebaliknya? Inilah titik fokus yang akan dibahas pada makalah ini.

Definisi *Khilāfah* dan Sejarahnya

Term *khilāfah* berasal dari bahasa Arab, *maṣḍar* dari *fi'īl māḍī khalāfa-yakhlufu khilāfatan*, artinya menggantikan atau menempati tempatnya.³ Sedangkan secara terminologis, menurut Taqiyuddin al-Nabhani dalam kitab *al-Syakhṣīyyah al-Islāmiyyah* adalah “Kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslimin di dunia untuk menegakkan syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia.”⁴ Sedangkan menurut Imam al-Mawardi dalam kitab *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* ialah “Kepemimpinan setelah Nabi SAW untuk menjaga agama dan memimpin dunia.”⁵ Adapun Ibnu Khaldun mendefinisikan dalam kitabnya *al-Muqaddimah* dengan “Suatu jabatan yang berfungsi memimpin umat sesuai dengan tuntutan syariat untuk kemaslahatan dunia dan akhirat mereka.”⁶ Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami, *khilāfah* adalah sistem kepemimpinan yang menerapkan hukum syariat Islam, bertujuan

² Nama lengkapnya Syaikh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Isma'īl bin Yusuf al-Nabhani. Anak dari Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An Nabhani ini Lahir di Ijzim, Haifa, Palestina, tahun 1909 M, meninggal di Beirut, Lebanon, 11 Desember 1977 pada umur 68 tahun. Seorang ulama dari Yerusalem yang menjadi pendiri partai politik Islam Hizbut Tahrir.

³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, Cet. 14, 1997), 362.

⁴ Taqiyuddin al-Nabhani, *Al-Syakhṣīyyah al-Islāmiyyah*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Ummah, Cet. 5, 2003), 14.

⁵ Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, (TK: Dar al-Fikr, Cet. 1, 1960), 5.

⁶ Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldūn*, Jilid 1 (Dar Ya'rib: Damaskus, Cet. 1, 2004), 365.

untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia dan di akhirat, dan sarat unsur dakwah Islam.

Secara historis, istilah *khilāfah* dan *khalīfah* muncul sejak terpilihnya Abu Bakar al-Siddiq sebagai pemimpin kaum Muslim yang menggantikan atau melanjutkan kepemimpinan Nabi SAW.⁷ Kemudian berturut-turut digantikan oleh Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka dikenal dengan khulafaurrasyidin. Sepeninggal empat khalifah ini, kepemimpinan kaum Muslim dilanjutkan oleh Dinasti Umayyah dan Abbasiyah dan berakhir pada masa Turki Usmani. Dalam rentang waktu itu, umat Islam dengan sistem *khilāfah*-nya telah banyak memberi kontribusi kepada dunia, terutama dalam segi ilmu pengetahuan.

Menarik disimak, bahwa kepemimpinan negara dengan sistem *khilāfah* ini sangat berbeda dengan sistem pemerintahan lainnya. Di antara ciri khasnya adalah khalifah tidak mempunyai kekebalan dosa, artinya eksistensinya sebagai manusia tetap sama dengan rakyatnya. Seorang khalifah tidak dapat membuat aturan atau memutuskan hukum berdasarkan posisinya sebagai pemimpin tertinggi umat Islam tanpa dasar. Sebuah hukum yang diputuskan khalifah tetap harus merujuk pada al-Qur'an, Sunnah, atau kesepakatan ulama. Adapun dari segi pemilihannya ditentukan oleh umat secara musyawarah dan diangkat dengan pembaiatan.⁸

Khilāfah Menurut Taqiyuddin al-Nabhani

Al-Nabhani mengungkapkan dalam bukunya *Nizhām al-Ḥukm fī al-Islām* bahwa sistem *khilāfah* adalah sistem pemerintahan Islam. Sistem ini berbeda dengan sistem monarki, republik, kekaisaran maupun federasi. Perbedaan itu bisa ditemukan dari berbagai macam aspek seperti; asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, konsep, serta standar hukum yang digunakan.⁹ Sementara *khilāfah* merupakan sistem pemerintahan yang mempunyai kriteria khusus dengan empat pilar utama yaitu; kedaulatan di tangan Allah SWT, kekuasaan milik umat, kewajiban adanya satu orang khalifah di seluruh dunia, dan khalifah memiliki wewenang, mengadopsi atau

⁷ Moh. Sholeh, *Khilafah Sebagai Produk Sejarah, Bukan Produk Syariah*, (Yogyakarta: Istana Publishing, Cet. I, 2017), 1.

⁸ Salim Ali Al-Bahansawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*, Terj: Mustolah Maufur, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, Cet. 1, 1995), 91.

⁹ Taqiyuddin al-Nabhani, *Nizām al-Ḥukm fī al-Islām, al-Muwassa' wa al-Munaqqah bi 'abdi al-Qadīm Zallūm*, (TK: HT Press: Cet. 6, 2002), 24.

membuat suatu undang-undang atau peraturan berdasarkan hukum-hukum Allah.¹⁰

Adapun unsur pertama, kedaulatan berada di tangan Allah SWT. Hal ini berdasarkan pada syariat Islam yang hanya mengakui Allah SWT sebagai satu-satunya pemilik otoritas untuk membuat hukum dan syariat. Sedangkan manusia, apapun kedudukannya, rakyat atau khalifah, semuanya berstatus *mukallaf* (pihak yang mendapat beban hukum) yang wajib tunduk dan patuh kepada seluruh hukum Allah SWT.¹¹ Salah satu dalil al-Qur'an yang menjelaskannya adalah "Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah" dalam QS. Yusuf [12]: 40. Di sini terlihat ada konsekuensi-konsekuensi prinsip pada pilar pertama ini, pertama, syariat Allah SWT (al-Qur'an dan Sunnah) menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua, syariat Allah SWT lebih tinggi kedudukannya dari semua undang-undang, hukum, ketetapan, peraturan, adat-istiadat, filsafat, dan paham buatan manusia. Ketiga, semua pemimpin dan rakyat wajib tunduk kepada syariat Allah SWT. Keempat, semua undang-undang, hukum, ketetapan, peraturan, adat-istiadat, filsafat, dan paham buatan manusia harus sesuai dengan syariat Allah, jika bertentangan dengan syariat Allah dinyatakan batil.¹²

Kedua, kekuasaan ada di tangan umat. Maksudnya seorang khalifah akan mendapatkan kekuasaan dan pemerintahan melalui bai'at oleh kaum Muslimin. Bai'at tersebut diberikan oleh kaum Muslimin kepada khalifah, bukan oleh khalifah kepada kaum Muslimin. Karena merekalah yang membai'at khalifah, dimana merekalah yang sebenarnya mengangkat khalifah sebagai pemimpinnya.

Pengangkatan khalifah tidak akan terlaksana kecuali dengan baiat oleh kaum Muslimin. Ini membuktikan bahwa umat berhak mengangkat siapa saja yang mereka pilih dan mereka baiat untuk menjadi khalifah. Jadi pemimpin pemerintahan bukanlah penguasa sebenarnya. Pemimpin dalam *khilāfah* hanyalah orang yang mendapat mandat dan amanat dari rakyat. Pemimpin negara bekerja atas dasar pilihan dan kerelaan rakyat. Dalam hal ini pemimpin negara bekerja

¹⁰ *Ibid.*, 40.

¹¹ Muhammad Choirul Anam, *Cinta Indonesia Rindu Khilafah*, (Semarang: Alkifah Studios, Cet. 2, 2017), 279.

¹² <https://www.rambahmedia.com/id/6279/prinsip-politik-islam-pertama-kedaulatan-di-tangan-allah/>, diunggah pada 9 Desember 2017, pukul 02.20 WIB.©

untuk kemaslahatan rakyat. Sebab pemimpin negara adalah pelayan dan abdi di hadapan rakyat. Rakyat berhak mengawasi, mengontrol, dan mengoreksi kinerja pemimpin negara.¹³

Ketiga, pilar ini mengandung dua pengertian. Pertama, khalifah adalah wajib. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan pada pemimpin, maka ia akan bertemu Allah pada hari kiamat dengan kondisi tanpa alasan (argumen) yang membelanya. Barangsiapa yang mati dalam keadaan tanpa ada baiat di lehernya, maka ia mati dalam keadaan mati jahiliyah.” (HR. Muslim no. 1851). Kedua, khalifah harus satu orang, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abi Said al-Khudri Nabi SAW bersabda “Apabila dibaiat dua orang *khilāfah*, maka bunuhlah yang terakhirnya.”¹⁴

Keempat, bahwa hanya khalifah yang berhak melakukan *tabanni* (adopsi) terhadap hukum-hukum syara’ dalam menetapkan undang-undang atau peraturan, yang mana hal ini berdasarkan ‘ijma sahabat.¹⁵ Artinya, wujud daripada empat pilar ini menjadi sebuah keharusan terciptanya sistem *khilāfah* atau pemerintahan Islam yang mana khalifah menjadi pemeran utama dalam menjalankan pemerintahan.

Adapun mengenai sosok khalifah, Taqiyuddin al-Nabhani menjelaskan khalifah adalah seseorang yang mewakili umat dalam pemerintahan Islam dan kekuasaan, serta menjalankan hukum-hukum syara’.¹⁶ Atau bisa juga seseorang yang melaksanakan aturan-aturan sebagaimana digariskan Nabi SAW serta mempraktekkan masalah-masalah kenegaraan sesuai dengan syariat Islam. Khalifah juga mempunyai kewajiban mewujudkan keadilan untuk memahami syari’ah guna membedakan mana yang hak dan yang batil.¹⁷ Jadi bisa dikatakan, khalifah adalah salah satu gelar pemimpin pada sistem *khilāfah* yang mengemban amanah Nabi Muhammad SAW dalam rangka melanjutkan risalahnya.¹⁸

Sebagai khalifah atau kepala negara yang memegang tampuk ke-*khilāfah*-an harus memenuhi tujuh syarat agar bai’at terhadap pengangkatan jabatan ke-*khilāfah*-annya dapat diberikan. Tujuh

¹³ Taqiyuddin al-Nabhani, *Nizām al-Hukm. . .* , 41.

¹⁴ *Ibid.*, 43-44.

¹⁵ *Ibid.*, 44.

¹⁶ *Ibid.*, 49.

¹⁷ Salim Ali Al-Bahansawi, *Wawasan Sistem . . .* , 48-50.

¹⁸ Moh. Sholeh, *Khilafah Sebagai. . .* , 52.

syarat tersebut menurut Taqiyuddin al-Nabhani sebagai syarat sahnya pengangkatan seorang khalifah, disebut *Syuruṭ al-In'iqād*, yaitu Muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka, dan mampu melaksanakan amanat *khilāfah*. Inilah syarat-syarat sah terwujudnya akad *khilāfah*, dengan adanya dalil yang mengandung tuntutan yang tegas.

Selanjutnya proses pengangkatan khalifah harus dengan metode yang sudah ditetapkan dalam sistem *khilāfah*. Metode satu-satunya adalah dengan baiat, yaitu berupa perjanjian atau sumpah¹⁹ dan ini merupakan suatu kewajiban bagi seluruh kaum Muslimin,²⁰ sekaligus merupakan hak setiap Muslim,²¹ baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi dalam upaya pengangkatan khalifah tidak ada keharusan terikat dengan cara-cara (teknis) tertentu. Taqiyuddin al-Nabhani menerangkan beberapa teknisnya sebagai berikut: *Pertama*, melalui sekelompok orang²² yang tinggal di suatu wilayah dan mewakili suara mayoritas kaum Muslimin. *Kedua*, inisiatif khalifah sendiri ketika merasa ajalnya sudah dekat dengan melakukan musyawarah bersama sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi khusus atau disebut *ahl al-ḥall wa al-'aqd*.

Ketiga, khalifah menunjuk beberapa orang berdasar inisiatifnya atau permintaan orang lain. *Keempat*, jika khalifah meninggal dan belum menunjuk atau mengisyaratkan penggantinya, maka *ahl al-ḥall wa al-'aqd* mendatangi orang yang layak dan memintanya untuk menjadi khalifah.²³ Intinya, sahnya seseorang menjadi khalifah jika sudah mendapatkan ridha dari kaum Muslimin, meskipun sudah ditunjuk oleh *ahl al-ḥall wa al-'aqd*.

¹⁹ Taqiyuddin Al-Nabhani, *Al-Syakhṣīyah . . .*, 29.

²⁰ Yang dimaksud dengan seluruh kaum Muslimin adalah kaum Muslimin yang hidup dalam negeri-negeri yang tunduk kepada Daulah Islam. Yaitu mereka yang menjadi rakyat khalifah. Sebelumnya, jika sebelumnya *khilāfah* telah berdiri. Atau mereka yang bisa menyempurnakan tegaknya daulah Islam sehingga *khilāfah* bisa ditegakkan dengan adanya mereka, karena belum berdirinya daulah Islam dan berusaha untuk mewujudkannya. Lihat: Taqiyuddin al-Nabhani, *Nizām al-Ḥukm...*, 64.

²¹ Tidak disyaratkan semua kaum Muslimin harus mengambil haknya, meskipun bai'at difardhukan, namun kefardhuan bai'at hanyalah fardhu kifayah. Karena yang terpenting, pengangkatan khalifah mendapatkan ridha dari seluruh kaum Muslimin.

²² Mereka yang memiliki kualifikasi untuk bertindak atas nama umat Muslim dalam memilih seorang khalifah.

²³ Taqiyuddin al-Nabhani, *Nizām al-Ḥukm...*, 72-82.

Setelah sah diangkat, khalifah memiliki wewenang yang menjadi milik negara. Di antara wewenangnya sebagaimana disebutkan oleh Taqiyuddin al-Nabhani, yaitu: *Pertama*, hukum-hukum syariat yang diadopsi oleh khalifah menjadi UUD atau UU lainnya, wajib dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar. *Kedua*, bertanggung jawab terhadap politik dalam dan luar negeri sekaligus. *Ketiga*, berhak menerima dan menolak duta-duta asing serta menentukan dan memberhentikan duta-duta kaum Muslimin. *Keempat*, berhak menentukan para pembantu khalifah dan wali (pimpinan daerah). Mereka semuanya bertanggung jawab kepada khalifah, sebagaimana mereka semua bertanggung jawab kepada majelis umat.

Kelima, berhak mengangkat dan memberhentikan kepala pengadilan (*qāḍī*), dirjen-dirjen kementerian, panglima perang serta para komandannya. Mereka semuanya bertanggung jawab kepada khalifah, dan tidak perlu bertanggung jawab kepada majelis umat. *Keenam*, berhak mengadopsi hukum-hukum syariat, dimana dengan berpegang kepada hukum-hukum tersebut, menjadi dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.²⁴

Selain memiliki wewenang khusus, khalifah juga harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya, sebagaimana disebutkan dalam Kitāb *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*, di antaranya; *Pertama*, menjaga agama dan prinsip-prinsipnya. *Kedua*, melaksanakan aturan antara orang-orang yang bertikai dan menghentikan permusuhan antara pihak-pihak yang berselisih. *Ketiga*, menjaga dan melindungi warga agar dapat menjalankan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. *Keempat*, menegakkan hukum *ḥudūd* untuk memelihara syariat Allah dari pelanggaran serta memelihara HAM sebagai hamba-Nya. *Kelima*, membangun benteng di tempat-tempat strategis dengan sarana yang kuat. *Keenam*, melaksanakan jihad bagi mereka yang memusuhi Islam kecuali mereka bersedia masuk Islam atau menjadi *ahl dzimmah*. *Ketujuh*, mengumpulkan harta rampasan dan sedekah sesuai dengan aturan syariah tanpa pandang bulu. *Kedelapan*, menentukan kadar pemberian yang diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. *Kesembilan*, memberikan amanat kepada orang-orang yang dapat dipercaya. *Kesepuluh*, melakukan pengawasan langsung secara pribadi terhadap masalah-masalah yang urgen serta mengikuti perkembangan terkini tentang situasi negara dalam rangka menjaga

²⁴ *Ibid.*, 94.

umat dan agama.²⁵

Selanjutnya, khalifah memiliki hak secara mutlak untuk melayani urusan rakyat sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya. Akan tetapi dia tidak diperbolehkan menyimpang dari hukum syara' karena alasan kemaslahatan tertentu. Kemutlakan wewenang dalam mengurus pelayanan urusan yang diberikan kepadanya harus berdasarkan apa yang telah diberikan oleh syara'. Bahkan kemutlakan tersebut dilaksanakan hanya berdasarkan hukum-hukum syara' semata. Akan tetapi, hal ini bukan berarti bebas membuat undang-undang sesuai pendapatnya sendiri untuk mengurus pelayanan urusan negara. Ini hanya untuk hal-hal yang mubah saja.²⁶ Penjelasan ini membuktikan, bahwa *khilāfah* memberikan kebebasan kepada masyarakatnya asalkan tidak keluar dari koridor yang telah ditentukan syariat Islam.

Negara Islam Menurut Taqiyuddin al-Nabhani

Dalam pandangan Taqiyuddin al-Nabhani sistem khilafah dalam bingkai Daulah Islamiah setidaknya terdiri dari delapan struktur atau perangkat, khalifah, *mu'āwīn tafwīd* (pembantu khalifah bidang pemerintahan), *mu'āwīn tanfīz* (pembantu khalifah bidang administrasi), *amīrul* jihad (panglima perang), wali (pimpinan daerah), *qaḍī* (hakim), *maṣāliḥ* daulah (departemen negara), dan majelis umat (lembaga wakil rakyat).²⁷ Struktur negara seperti ini telah dibuat oleh Rasulullah SAW untuk membantu pekerjaannya sebagai kepala negara.

Daulah Islam dengan sistem *khilāfah*-nya, berdiri di atas landasan akidah Islam, yang mana menjadi asas atau dasar negara sebagaimana tercantum pada Rancangan Undang-Undang Dasar (RUU) dalam Hukum-Hukum Umum.²⁸ Di dalam mengadopsi (*tabanni*) hukum seorang khalifah harus terikat dengan hukum-hukum syara', sehingga haram baginya untuk mengadopsi hukum yang tidak berdasarkan pada dalil-dalil syara'. Artinya segala pembuatan undang-undang atau hukum, sumber rujukan dasarnya harus kembali kepada al-Qur'an dan hadis.²⁹

²⁵ Al-Mawardi, *Al-Aḥkām...*, 15-16.

²⁶ *Ibid.*, 102.

²⁷ Taqiyuddin al-Nabhani, *Nizām al-Ḥukm...*, 45.

²⁸ Taqiyuddin al-Nabhani, *Al-Daulah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Darul Ummah, Cet. 7, 2002), 249.

²⁹ Taqiyuddin al-Nabhani, *Nizām al-Ḥukm...*, 105.

Kebijakan Politik Daulah Islamiyah

Arah kebijakan politik dalam negeri daulah Islam menurut Taqiyuddin al-Nabhani sudah jelas, yaitu melaksanakan hukum-hukum Islam. Negara mengatur muamalah, memberlakukan *ḥudūd*, melaksanakan *uqūbāt*, memelihara akhlak, mengerahkan penegakkan syi'ar-syi'ar dan ibadah, serta memelihara seluruh urusan masyarakat sesuai hukum-hukum Islam. Setiap orang yang berwarga negara daulah Islam akan menikmati semua haknya sesuai yang ditetapkan hukum syara', baik Muslim atau non-Muslim. Lebih jelasnya, bentuk pelaksanaannya adalah, *pertama*, bahwa seluruh hukum Islam dilaksanakan kepada kaum Muslim. *Kedua*, membiarkan non-Muslim dengan akidah dan peribadatan mereka, dan memperlakukan non-Muslim dalam urusan makanan dan pakaian sesuai agama mereka dalam koridor peraturan umum.

Ketiga, urusan pernikahan dan perceraian di antara sesama non-Muslim maupun sesama kaum Muslim sesuai dengan agama masing-masing dengan *qāḍi* yang berasal dari kalangan mereka sendiri. *Keempat*, negara melaksanakan syariat Islam seperti muamalah, hukuman, perekonomian dan sebagainya kepada seluruh warga, kaum Muslim atau non-Muslim. *Kelima*, mereka yang Islam adalah rakyat negara, sehingga wajib saling menjaga tanpa membedakan antara Muslim dan non-Muslim.³⁰

Adapun politik luar negeri daulah Islam arahnya juga jelas, yaitu berhubungan dengan negara-negara, bangsa-bangsa, dan umat-umat lain dengan tujuan dakwah Islam. Landasan politiknya adalah risalah Nabi Muhammad SAW bagi seluruh manusia.³¹ Dengan begini, politik dalam maupun luar negeri yang digerakkan oleh daulah Islam mempunyai aturan yang baku sehingga dalam pelaksanaannya tidak melenceng meski terjadi perubahan khalifah.

Mendirikan kembali daulah Islam menurut Taqiyuddin al-Nabhani dalam bukunya *al-Daulah al-Islāmiyyah* membutuhkan usaha keras dan waktu yang panjang. Perlu langkah-langkah yang konkret untuk merealisasikannya. Di antaranya, memperhitungkan berbagai rintangan yang menghadang secermat mungkin, pemikir-pemikir Islam yang ada harus diarahkan secara detail menurut tanggung jawabnya sehingga memberikan sumbangan-sumbangan yang bermanfaat bagi umat, terutama dalam bidang sains dan

³⁰ Taqiyuddin al-Nabhani, *Al-Daulah...*, 145-146.

³¹ *Ibid.*, 147-148.

teknologi dan mengemban dakwah Islam sebagai upaya melanjutkan kehidupan islami.³²

Taqiyuddin al-Nabahani mengatakan:³³

“Sungguh suatu kedangkalan berpikir apabila kita ingin mengganti sistem peraturan kita dengan sistem lain. Adalah pemikiran bodoh jika kita menyangka bahwa umat ini dapat selamat apabila menerapkan sistem saja tanpa akidah. Yang harus dilakukan oleh umat adalah memeluk akidah dahulu, baru kemudian menerapkan sistem yang terpancar dari akidah ini. Dalam kondisi yang demikian, memeluk akidah dan menerapkan sistem akan menjadi penyelamat.” Oleh karena itu, bagi mereka yang berusaha membangkitkan umat dengan kebangkitan yang benar, hendaknya tidak sekadar memperjuangkan tegaknya sistem Islam semata, namun yang lebih penting adalah mengembalikan landasan ideologi umat, yakni akidah Islam, yang akan mendorong umat untuk menegakkan sistem Islam dengan kesadaran yang benar.³⁴

Antara *Khilāfah* dengan Pancasila dalam Sistem Pemerintahan

Khilāfah dengan Pancasila memang berbeda jika dibawa ke ranah aplikasi sistem pemerintahan dan bentuk suatu negara. Akan tetapi, antara keduanya ada beberapa nilai-nilai yang berkaitan bahkan bisa saling melengkapi, terutama dalam urusan pemerintahan.

Dari sisi sejarah misalkan, munculnya *khilāfah* dan Pancasila sama-sama melalui proses musyawarah. *Khilāfah* pada awal kemunculannya pasca Rasulullah SAW wafat hingga berakhirnya masa *al-Khulafā' al-Rāsyidūn*, sistem pemilihan khalifah tidak terlepas dari musyawarah. Karena musyawarah merupakan prinsip dasar Islam yang orisinal.³⁵ Begitu juga Pancasila, proses perumusan hingga terbentuknya bertahap, diawali dengan penyampaian usulan-usulan dasar negara oleh M. Yamin, Soepomo dan Soekarno, kemudian

³² *Ibid.*, 289-291.

³³ Taqiyuddin al-Nabahani, *Nizām al-Islām*, (TK: HT Press, Cet. 6, 2001), 56.

³⁴ <https://www.slideshare.net/RizkyMuhammadFaisal/syaikh-taqiyuddin-kebangkitan-harus-dimulai-dari-aqidah-bukan-dari-penerapan-syariah>, diunggah pada 13 Desember 2017, pukul 00.25 WIB.

³⁵ Raghīb al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, Cet. 1, 2011), 430.

melibatkan tokoh-tokoh nasional dari golongan kebangsaan³⁶ dan golongan Islam,³⁷ hingga akhirnya menjadi dasar negara dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, prosesnya tidak terlepas dari musyawarah. Ini menunjukkan, pentingnya musyawarah dalam menentukan keputusan untuk mendapatkan hasil mufakat bersama dan mewakili seluruh masyarakat.

Selain sisi sejarah, sumber hukum dasar juga perlu dicermati. Termuatnya Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi sebagai dasar negara Republik Indonesia, yaitu sebagai landasan dalam mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia. Karena landasan ini merupakan landasan terpenting atau tertinggi di Indonesia, maka Pancasila merupakan sumbernya segala hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.³⁸ Selain itu, Pancasila juga menjadi sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusionalnya mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara.³⁹ Oleh karena itu, siapapun yang menjadi pejabat pemerintah harus menjadikan Pancasila sebagai pegangan pokok dalam melaksanakan tugasnya dan merupakan sumber pokok dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Kemudian, pada sila pertamanya yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, prinsipnya menekankan bahwa moralitas dan spiritualitas keagamaan berperan penting sebagai bantalan vital bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu bangsa-negara.⁴⁰ Bahkan menurut Notonegoro sebagaimana dikutip oleh Kaelan bahwa hakikat dasar negara dasarnya adalah kerohanian yang mempunyai derajat tinggi sebagai nilai

³⁶ Bung Hatta, Mohammad Yamin, Ahmad Soebardjo dan A.A. Maramis.

³⁷ H. Agus Salim, Abikoesno Tjokrosoejoso (keduanya dari tokoh politisi Muslim), K.H. Abdul Kahar Muzakir (tokoh Muhammadiyah), dan K.H. Wachid Hasjim (tokoh N.U.).

³⁸ Tukiran Taniredja, et.al. *Kedudukan Fungsi Pancasila Bagi Bangsa Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, Cet. 1, 2014), 37.

³⁹ Hal ini sesuai dengan dasar yuridis sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, ketetapan No XX/MPRS/1966/. (Jo Ketetapan MPR. No. V/MPR/1973 dan Ketetapan No. IX/NPR/1978). Dijelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak bangsa Indonesia. Lihat: MBM. Munir, et al., *Pendidikan Pancasila*, (Malang: Madani Media, Cet. 3, 2016), 49.

⁴⁰ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. 4, 2012), 118.

hidup kebangsaan dan kenegaraan.⁴¹ Karena semangat ketuhanan menempati posisi tertinggi dalam dasar negara ini.⁴²

Dari pemaparan di atas, jika kita melihat sistem *khilāfah* atau sistem pemerintahan Islam dengan bentuk negaranya daulah Islam yang asas atau dasar negaranya adalah akidah Islam, maka ditemukan sumbernya berasal dari al-Qur'an dan Sunnah atau hasil ijtihad ulama. Dari sini, rakyat harus meyakini dan memahami akidah Islam terlebih dahulu agar hukum-hukum syariat bisa kuat dijalankan dalam pemerintahan. Begitu pun dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Seluruh warga negara wajib meyakini dan memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Bukan hanya sekedar dibaca, dipahami dan dihafalkan saja tetapi tidak diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal tersebut dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dengan kata-kata "mencerdaskan kehidupan bangsa", baru selanjutnya butir-butir Pancasila. Ini sama dengan akidah Islam dalam sistem *khilāfah* sebagai dasar negaranya dengan tujuannya aktualisasi syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana dijelaskan di atas.

Sisi lain adalah keadilan dan kesejahteraan rakyat. Perwujudan negara berkeadilan dan berkesejahteraan sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara disertai dukungan rasa tanggung jawab, rasa kemanusiaan dan keadilan yang terpancar pada setiap warga.⁴³

Mutu penyelenggaraan negara, dalam hal ini presiden, pemilihannya diatur dalam UUD 1945 Pasal 6 (1).⁴⁴ Pada pasal ini ada kata mampu "secara rohani", berarti agamanya harus baik, yang otomatis memegang teguh prinsip sila pertama Pancasila. Bahkan ditekankan kembali dalam UU NO. 23 Tahun 2013 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 6 (a), "Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa". Ini menandakan bahwa agama tidak bisa dipisahkan dari politik. Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya, sebagai seorang pemimpin harus baik dan benar agamanya.

⁴¹ MBM. Munir, et al., *Pendidikan . . .*, 45-51.

⁴² Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan Pancasila dalam Perbuatan*, (Jakarta Selatan: Mizan, Cet. 1, 2014), 2.

⁴³ *Ibid.*, 595.

⁴⁴ Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Ini yang paling utama, bagaimanapun sistem pemerintahan yang dijelankannya.

Sedangkan dalam sistem *khilāfah*, pengangkatan khalifah secara sah ada syaratnya juga, bahkan lebih kuat landasannya dari pada yang dijelaskan sebelumnya. Agama sudah pasti menjadi pegangan bagi khalifah, karena memang tujuannya adalah menegakkan hukum-hukum Islam. Salah satu dari tujuh syarat sahnya sebagai seorang khalifah adalah adil. Dua syarat ini mengharuskan seorang khalifah mampu memberikan keadilan kepada seluruh masyarakatnya, baik Muslim maupun non-Muslim, bahkan dijelaskan dalam kebijakan politik dalam negerinya hak-hak bagi keduanya.

Artinya, *khilāfah* dengan sistem pengangkatan khalifahnya menaruh syarat adil sebagai keharusan yang harus benar-benar dijalankan. Begitupun calon presiden, meski tidak menjadi syarat tertulis tapi setia kepada Pancasila, ini menandakan harus bisa memberikan keadilan sosial bagi masyarakatnya.

Penutup

Meskipun ada penolakan *khilāfah* sebagai sistem pemerintahan tapi jangan sampai menutup mata untuk melihat nilai-nilai yang baik dari sistem *khilāfah*. Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bagi warga negaranya, nyatanya masih perlu ditanamkan kembalinilai-nilainya sehingga benar-benar teraktualisasi oleh setiap warga negara. Pancasila dengan sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa, sebenarnya sudah mewakili sebagian sistem *khilāfah*, hanya saja bentuk negaranya yang berbeda. Ini bukti bahwa nilai-nilai agama harus didahulukan, bukan justru mengedepankan kemaslahatan dengan mengorbankan agama.

Memang *khilāfah* tidak bisa diterapkan di Indonesia secara seratus persen apalagi mengganti Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Karena Pancasila merupakan konsensus bangsa Indonesia. Bahkan, saat ini ada empat pilar MPR RI⁴⁵ sebagai modal untuk membangun bangsa yang majemuk ini ke arah yang lebih baik, adil dan sejahtera. Ini semuanya sudah cukup. Akan tetapi, menyatakan *khilāfah* anti Pancasila, mengancam NKRI

⁴⁵ Empat Pilar MPR RI: Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Bentuk Negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara.

adalah statement yang perlu diluruskan kembali. Karena sikap yang demikian itu dirasa kurang bijak dan terkesan tidak adil.

Jadi, apabila nilai-nilai Pancasila belum seutuhnya teraktualisasi di masyarakat dan sistem demokrasi sekarang ada yang mengatakan masih belum bisa membawa negeri ini menjadi lebih baik dengan berbagai macam permasalahannya, terlebih dengan suhu politik yang hanya mengedepankan kekuasaan, maka tidak ada salahnya jika mengadopsi hal-hal yang baik dari sistem *khilāfah* tanpa harus menjadikan negara republik menjadi negara Islam. Karena sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam *khilāfah*.[]

Daftar Pustaka

- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif. Cet. 14.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin. 2003. *Al-Syakhsīyyah al-Islāmiyyah*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Ummah. Cet. 5.
- Al-Mawardi. 1960. *Al-Aḥkām al-Ṣultāniyyah*. TK: Dar al-Fikr. Cet. 1.
- Khaldun, Abdurrahman bin Muhammad Ibnu. 2004. *Muqaddimah Ibnu Khaldūn*. Jil. 1. Dar Ya'rib: Damaskus, Cet. 1.
- Sholeh, Moh. 2017. *Khilafah Sebagai Produk Sejarah, Bukan Produk Syariah*. Yogyakarta: Istana Publishing. Cet. 1.
- Al-Bahansawi, Salim Ali. 1995. *Wawasan Sistem Politik Islam*. Terj: Mustolah Maufur. Jakarta: Pustaka AlKautsar. Cet. 1.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin. 2002. *Nizām al-Ḥukm fi al-Islām, al-Muwassa'wa al-Munaqqah bi 'abdi al-Qadīm Zallūm*. TK: HT Press: Cet. 6.
- Anam, Muhammad Choirul. 2017. *Cinta Indonesia Rindu Khilafah*. Semarang: Alkifah Studios, Cet. 2.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin. 2002. *Al-Daulah al-Islāmiyyah*. Beirut: Darul Ummah. Cet. 7.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin. 2001. *Nizām al-Islām*. TK: HT Press. Cet. 6.
- Al-Sirjani, Raghīb. 2011. *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. Cet. 1.
- Taniredja, Tukiran et.al. 2014. *Kedudukan Fungsi Pancasila Bagi Bangsa Indonesia*. Bandung: Alfabeta. Cet. 1.

Munir, MBM. et al. 2016. *Pendidikan Pancasila*. Malang: Madani Media. Cet. 3.

Latif, Yudi. 2012. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Cet. 4.

Latif, Yudi. 2014. *Mata Air Keteladanan Pancasila dalam Perbuatan*. Jakarta Selatan: Mizan. Cet. 1.

<https://www.rambahmedia.com>

<https://www.slideshare.net>